



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **39** TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja PD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN,
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
BAB V : PENUTUP.

- (2) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKAPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Agustus 2025
BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR **39**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 39 Tahun 2025
TANGGAL : 15 Agustus 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

- I. DINAS PENDIDIKAN;
- II. DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA;
- XIX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
- XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XXI. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXII. SEKRETARIAT DPRD;
- XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH;
- XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- XXV. BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXVII. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXVIII. KECAMATAN BANGIL;
- XXIX. KECAMATAN BEJI;
- XXX. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXI. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXII. KECAMATAN GRATI;
- XXXIII. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXIV. KECAMATAN KRATON;
- XXXV. KECAMATAN LEKOK;

- XXXVI. KECAMATAN LUMBANG;
- XXXVII. KECAMATAN NGULING;
- XXXVIII. KECAMATAN PANDAAN;
- XXXIX. KECAMATAN PASREPAN;
- XL. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLI. KECAMATAN PRIGEN;
- XLII. KECAMATAN PURWODADI;
- XLIII. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLIV. KECAMATAN PUSPO;
- XLV. KECAMATAN REJOSO;
- XLVI. KECAMATAN REMBANG;
- XLVII. KECAMATAN SUKOREJO;
- XLVIII. KECAMATAN TOSARI;
- XLIX. KECAMATAN TUTUR;
- L. KECAMATAN WINONGAN;
- LI. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Bab Penutup menjelaskan beberapa hal yaitu kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

5.1 Kesimpulan Penting

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah:

1. saling bersinergi mendukung tema pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yaitu “Hilirisasi dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah melalui Integrasi dan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”.
2. mendukung 33 (tiga puluh tiga) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. menetapkan target indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, beserta pagu indikatif anggaran tahun 2026.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yang harus diperhatikan:

1. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta selanjutnya menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.
2. Selama pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian akibat perubahan kondisi atau asumsi yang melandasi perubahan prioritas pembangunan daerah dan diakomodasi dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, maka Renja Perangkat Daerah akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengendalian Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026 meliputi pemantauan atau monitoring pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan dalam APBD dan dituangkan dalam DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.
2. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dapat melakukan tindakan koreksi jika diperlukan dan melaporkan hasil pemantauan tersebut setiap triwulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang perencanaan.
3. Laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada nomor 2, meliputi perkembangan capaian kinerja dan anggaran, faktor pendorong, dan faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan melalui aplikasi atau sistem informasi yang tersedia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulan.
4. Evaluasi dilakukan secara terukur melalui pencapaian target indikator kinerja utama Perangkat Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah dan dasar penentuan target tahun berikutnya.
5. Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dalam pelaksanaan triwulan berikutnya dan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO